

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan pasti terlibat dalam suatu transaksi karena hal tersebut sejalan dengan kegiatan perusahaan yang secara terus-menerus dan tanpa putus serta sifatnya yang terbuka. Transaksi dilakukan sebagai tempat untuk menampung bertemunya suatu kesepakatan yang disebut perjanjian.<sup>1</sup> Salah satu perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian kredit, perjanjian kredit ini sering digunakan dalam perusahaan untuk memenuhi kekurangan modal perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat melaksanakan dan melangsungkan kegiatan usahanya.

Perjanjian kredit adalah “perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit”.<sup>2</sup> Perjanjian kredit dapat berupa pinjaman kredit dari bank ataupun fasilitas pinjaman dari kreditur. Namun, bagi kreditur khususnya Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank, setiap pemberian kredit atau pinjaman memiliki resiko walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Resiko tersebut diantaranya seperti debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur yang tidak baik

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 5.

<sup>2</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 6.

sehingga perlu pengamanan dalam pengembaliannya. Bentuk pengamanan ini dalam prakteknya dilakukan dalam pemberian garansi/ jaminan.<sup>3</sup>

Keberadaan jaminan merupakan upaya guna memperkecil risiko, jaminan itu sendiri adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.<sup>4</sup> Dalam pemberian jaminan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi garansi (penjamin) pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subyek pelakunya berbeda.<sup>5</sup>

Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate guarantee*), berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin) bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut. Adanya jaminan ini, pihak kreditur dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar utang debitur bila debitur lalai atau tidak mampu untuk membayar utangnya tersebut.

Ketentuan yang mengatur masalah penjaminan utang diatur dalam Bab Ketujuhbelas mulai dari Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUHPerduta. Pasal 1820 KUHPerduta menyatakan bahwa “Penjamin/*Guarantee* adalah suatu perjanjian/persetujuan dengan mana

---

<sup>3</sup> Megarita, *Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*, Jurnal Hukum USU, Vol 12. No. 1. Februari 2017, hlm. 65.

<sup>4</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 23.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 151.

seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak dapat memenuhinya”.<sup>6</sup>

Perjanjian pemberian jaminan ini bersifat sukarela dan *accessoir*. Dikatakan sukarela karena pihak ketiga secara sukarela bersedia mengikatkan dirinya untuk memberikan jaminan bahwa pihak ketiga akan membayar utangnya kepada debitur, bahkan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur.<sup>7</sup> Bersifat *accessoir* artinya bahwa perjanjian penjaminan utang tidak akan ada tanpa adanya suatu perjanjian pokok.<sup>8</sup> Penjaminan juga tidak dapat dilakukan melebihi kewajiban debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian pokok. Hal ini diatur pada Pasal 1822 KUHPerdara.<sup>9</sup> Sebagai perjanjian *accessoir*, eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahulu atau perjanjian pokoknya.

Pada umumnya perjanjian pokok ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Kehadiran perjanjian utang piutang tersebut menjadi dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pokok, berakhir pula perjanjian jaminannya. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula antara debitur dan kreditur bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> KUHPerdara, Pasal 1820

<sup>7</sup> KUHPerdara, Pasal 1823

<sup>8</sup> KUHPerdara, Pasal 1821

<sup>9</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2017), hlm. 195.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 86.

Selain adanya ikatan jaminan dalam pemberian/penyaluran kredit, namun dalam hal ini diperlukan juga suatu prosedur. Prosedur menurut Suhardjono,<sup>11</sup> merupakan “barisan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah, sebagai barisan pertahanan kedua menuntut kejelasan dalam penyajian atau penyusunan karena apabila tidak jelas maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas.” Dalam menyalurkan kredit, pihak bank harus menerapkan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (keadaan perekonomian), sering disebut sebagai 5C (panca C).

Prosedur pemberian kredit dimaksud menurut Rilda Murniati, harus berpedoman pada prinsip 5C's, meliputi:<sup>12</sup>

1) *Character*

Yaitu karakter dari konsumen, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- (a) Konsumen yang memiliki keinginan untuk membayar tetapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar (level konsumen menengah ke bawah). Biasanya konsumen ini memiliki karakter yang baik, dalam mendapatkan data-datanya tidak sulit.
- (b) Konsumen yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi tidak mempunyai keinginan untuk membayar (level konsumen menengah ke atas). Biasanya konsumen ini ingin dihormati dan cenderung ingin menang sendiri sehingga dalam mendapatkan data-datanya cukup sulit.
- (c) Konsumen yang mempunyai keinginan untuk membayar dan ada kemampuan untuk membayar.

2) *Capacity*

---

<sup>11</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013), hlm.261.

<sup>12</sup> Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 228.

Yaitu dipergunakan untuk menganalisa konsumen untuk membayar angsuran tiap bulan, antara lain dengan menganalisa slip gaji, artinya pendapatan konsumen tersebut dapat membayar angsuran setiap bulannya sampai berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati.

3) *Capital*

Yaitu asset atau harta kekayaan yang dimiliki konsumen, dapat dilihat dari PBB, rekening listrik, rekening telepon, dan lain-lain. Sehingga konsumen mampu melakukan pembayaran terhadap kewajibannya.

4) *Collateral*

Analisa ini dipergunakan untuk menjaga konsumen yang memiliki karakter yang baik tetapi secara kemampuan finansial kurang maka perlu dimintakan tambahan jaminan berupa jaminan sebanding dengan pembiayaan.

5) *Condition of Economic*

Analisa ini digunakan untuk mengetahui keadaan jangka panjang ekonomi konsumen, apakah mampu menyelesaikan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Dari kelima faktor C tersebut di atas, yang paling dominan dalam prosedur pemberian kredit yaitu *Character*. *Character* tentunya sangat penting untuk dipahami oleh petugas bank sebelum memberikan kredit. *Character* berkaitan dengan watak calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, seperti memegang teguh janji dan bersedia melunasi utangnya tepat waktu. Nasabah yang memiliki karakter baik akan berdampak positif terhadap kredit yang diberikan oleh penyedia jasa pinjaman. Dalam kata lain, kredit tersebut lancar sehingga akan berkontribusi positif terhadap kemajuan penyedia jasa pinjaman tersebut.

Salah satu perkara pemberian kredit yang tidak sesuai dengan objek jaminan yang dijaminkannya ke pihak perbankan, adalah perkara PT. Tirta Amarta Bottling Company (PT. TAB), dengan menyerahkan objek jaminan yang tidak sesuai dengan pinjaman yang diperolehnya dari PT. Bank Mandiri Tbk. Gambaran singkat perkara ini adalah bahwa PT. TAB telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum merekayasa laporan keuangan untuk pemenuhan persyaratan kredit yang bertentangan dengan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam prakteknya, PT. TAB melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Rony Tedy (Direktur PT. TAB) sebesar Rp.1.833.493.172.815,57,- (Satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen).<sup>13</sup>

Perbuatan ini dilakukan Terdakwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2016, PT. TAB telah menjadi debitur Bank Mandiri cabang Bandung 1 dan PT. TAB telah menerima fasilitas kredit serta penambahan fasilitas kredit secara bertahap dari Bank Mandiri cabang Bandung 1. Meskipun seluruh fasilitas kredit yang diterima PT. TAB tersebut telah direstrukturisasi dengan mengakomodir permohonan dari Terdakwa selaku Direktur PT. TAB. Namun hingga jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017, PT. TAB tidak sanggup melakukan pembayaran tunggakan kredit kepada Bank Mandiri cabang Bandung 1 yaitu sejumlah Rp.1.833.493.172.815,57,- (Satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen), Nilai total keseluruhan tersebut, terdiri dari tunggakan pokok kredit sebesar Rp.1.460.669.077.390,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.372.824.095.425,57.

Terdakwa Rony Tedy selaku Direktur PT. TAB dalam rangka memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri cabang Bandung 1 adalah merupakan hasil rekayasa yang dilakukan Terdakwa Rony Tedy selaku PT. TAB bersama JUVENTIUS selaku *Head Accounting* PT. TAB dengan cara menggelembungkan (*Mark Up*) atas nilai-nilai akun yang tertera dalam laporan keuangan PT. TAB agar seolah-olah keuangan PT. TAB dalam

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 74/Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg.

kondisi Baik sehingga memenuhi syarat dan layak untuk memperoleh fasilitas kredit sebesar yang dimohonkan oleh Terdakwa Rony Tedy selaku Direktur PT.TAB.

Tidak hanya itu Bank Mandiri cabang Bandung 1 TEGUH KARTIKA WIBOWO (*Senior Credit Risk Manager*) tidak melakukan verifikasi dan mengabaikan tahap alur proses pemberian kredit, sehingga nilai agunan piutang dalam Pembuatan Nota Analisa Kredit (NAK) hanya didasarkan pada nilai piutang usaha yang diberikan oleh PT. TAB.

Perkara ini yang menjadi obyek penelitian Skripsi penulis, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui dan memahaminya dengan menuangkannya kedalam Skripsi berjudul **“Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit pada Bank Mandiri.”**

Ketertarikan penulis untuk membahas permasalahan ini yaitu dilatar-belakangi putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, yang memutuskan bahwa Terdakwa Rony Tedy yaitu 1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun lebih Supsidair; 2) membebaskan terdakwa, karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; dan 3) memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4) memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pemberian penyaluran kredit dalam Sektor Perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank Mandiri dalam pemberian kredit dalam (Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg) ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian penyaluran kredit dalam Sektor Perbankan terutama pada Bank Mandiri dengan (Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg.)
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Mandiri dalam pemberian kredit.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepastakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Hukum Perbankan.

## 2. Manfaat Praktis :

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Direksi perbankan atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit menurut ketentuan Bank Indonesia.

### 1.5. Definisi Operasional

Terdapat beberapa pengertian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, meliputi :

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah “sesuatu yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis”.<sup>14</sup> Dalam kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas yaitu “tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai”.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013), hlm.62

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.62

dengan ketentuan”.<sup>16</sup> Perlindungan hukum ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

## 2. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit dirumuskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, menurut Buku III KUHPerdara mempunyai sifat formil, salah satunya adalah perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam Bab Ketiga belas Buku Ketiga KUHPerdara. Menurut Marhainis Abdul Hay ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil.<sup>17</sup>

Hal ini dapat disimpulkan seperti yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdara, diartikan sebagai berikut:

Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

---

<sup>16</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.178

<sup>17</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), hlm.147.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut oleh Wiryono Prodjodikoro,<sup>18</sup> ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat “riil”. Hal ini dapat dimaklumi, karena Pasal 1754 KUHPerdara tidak menyebutkan bahwa pihak ke-1 “mengikat diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke-1 “memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.

Bila pendirian Marhainis Abdul Hay tersebut dihubungkan dengan penafsiran Wiryono Prodjodikoro, atas Pasal 1754 KUHPerdara di atas, maka sebagai konsekuensi logisnya berarti perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang bersifat riil yaitu perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan sejumlah utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi.

Lahirnya perjanjian tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kewajiban debitur adalah mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah dijanjikan. Oleh karena prestasi saat pemberian dengan saat pengembalian terdapat tenggang yang lama, maka diperlukan suatu kepercayaan bank kepada debitur bahwa kredit yang dilepaskan dikemudian hari dikembalikan sebagaimana waktu yang dijanjikan.

### **3. Pengertian Kredit Fiktif / Kredit Bermasalah**

---

<sup>18</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 2015), hlm.137.

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga atau kredit induk yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah didalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet. Berkenaan dengan kredit bermasalah tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau nasabah menurut Gatot Supramono, ada 3 (tiga) macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya.
- 2) Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
- 3) Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Itikad tidak baik dari nasabah.
- 2) Kesalahan nasabah sendiri.
- 3) Perubahan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kondisi dan situasi ekonomi secara umum.
- 5) *Force Majeure*.
- 6) Kekurang hati-hatian bank.

Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank pada tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 92

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.14

syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang.

Upaya-upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergolong ‘tidak lancar’, ‘diragukan’, atau bahkan telah tergolong ‘macet’ untuk dikembalikan menjadi ‘kredit lancar’, sehingga debitur kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya.

Suatu perjanjian merupakan perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>21</sup>

Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>22</sup>

Pengertian kata ‘perbuatan’ merupakan perbuatan atau tindakan hukum, yang tidak hanya menunjukkan akibat hukumnya yang “disepakati”, dan merupakan ciri dari sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 2010), hlm.11.

<sup>22</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), hlm.338.

Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena dua pihak saling setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>23</sup>

## 1.6. Metodologi Penelitian Kualitatif

Menurut Rianto Adi, bahwa “penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan”.<sup>24</sup> Oleh karenanya, penelitian diperlukan guna memperoleh pengetahuan dan dapat pula diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan metode tertentu serta terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki permasalahan guna memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan/atau digunakan untuk pemenuhan permasalahan yang sedang dihadapi.

Berlandaskan kedua pengertian tersebut di atas, maka metode penelitian yang digunakan penulis yaitu **penelitian kualitatif**. Menurut Parsudi Suparlan, penelitian kualitatif adalah :<sup>25</sup>

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola. Dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan teori-teori yang obyektif.

Berikut ini dijelaskan beberapa hal terkait dengan penelitian penulis, sebagai berikut

:

### 1. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>23</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2016), hlm. 1

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi kedua, (Jakarta: Granit, 2015), hlm.3

<sup>25</sup> Parsudi Suparlan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Program Kajian Wilayah Amerika Program Pasca Sarjana UI, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm.6

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan **Studi Kasus** dalam perkara tindak pidana korupsi dengan modus penyaluran kredit fiktif sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah **pendekatan yuridis normatif**, yang berlandaskan pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer”.<sup>26</sup>

## 3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis akan melakukan kegiatan penelitian kepustakaan, dan kegiatan penelitian studi kasus. Kegiatan penelitian kepustakaan bertujuan untuk meneliti dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.
- b. Bahan hukum Sekunder, meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bahan hukum sekunder lainnya yakni berupa jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

*Kedua*, kegiatan penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, atau dapat dikatakan studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.13

sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, dan kekinian.<sup>27</sup>

#### **d. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian”.<sup>28</sup>

Dalam arti, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

### **1.7. Kerangka Teori**

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam rumusan masalah, maka penulis menggunakan 2 (dua) macam teori yaitu Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, dan Teori Korporasi menurut Munir Fuady. Penjelasan dari kedua teori tersebut dapat disimak di bawah ini :

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Perlindungan Hukum diciptakan oleh Philipus M. Hadjon, dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia – Sebuah Buku tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya dan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, atau dalam perkataan lain prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang

---

<sup>27</sup> Farouk Muhammad, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PTIK Press, 2016), hlm.35.

<sup>28</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (terjemahan oleh Achmad Fawaid), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.274.

bersumber pada Pancasila. Philipus M. Hadjon membagi teori perlindungan hukum menjadi 2 (dua) prinsip, sebagai berikut :<sup>29</sup>

a. Sarana Perlindungan Hukum **Preventif**

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perwujudan lain mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat *preventif* juga dapat dilihat pada bidang ekonomi, yaitu dalam pembuatan perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perdata dikenal apa yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam pasal ini dikatakan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dapat menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut, dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut. Oleh karenanya perjanjian atau kontrak harus dibuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan harus mewakili kepentingan kedua belah pihak, tidak boleh berat sebelah. Ketika membuat perjanjian juga harus dicantumkan klausula mengenai kejadian-kejadian yang tidak diduga dimasa mendatang yang mungkin terjadi, termasuk juga mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di kemudian hari, serta mengenai pilihan hukum yang dikehendaki bersama kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa ada perwujudan perlindungan hukum yang *preventif*.

b. Sarana Perlindungan Hukum **Represif**

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama, dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

## 2. Teori Kejahatan Korporasi

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm.89.

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karenanya makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam. Terlepas dari makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi (*corporate crime*), J.E. Sahetapy menjelaskan sebagai berikut :<sup>30</sup>

“Jenis kejahatan korporasi seringkali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, setiap negara bagian menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) seringkali digunakan dalam konteks *white collar crime, organizational crime, organized crime, georganiseerde misdad, groeps criminaliteit, misdad onderneming, crimes of business (business crime), syndicate crime*. Untuk sementara tidak ada maksud untuk mendeskripsikan makna dan perbedaan dari pelbagai istilah itu. Bahkan Simon dan Eitzen, misalnya, tidak menggunakan istilah *crime* (kejahatan), tetapi memakai istilah (*elite*) *deviance*. Dijelaskan oleh Simon dan Eitzen bahwa...”*elite deviance may be either criminal or noncriminal in nature.*”

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain :<sup>31</sup>

- a. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
- b. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.
- c. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

---

<sup>30</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cet: II, (Bandung: Refina Aditama, 2012), hlm. 1.

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.195.

Selanjutnya, tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru.

### 1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca dan memahami isi dan makna yang terkandung dalam tulisan ini, penulis sengaja membuat sistematika penulisan, sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulisan menguraikan mengenai: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Definisi Operasional; Metode Penelitian; Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

#### Bab II Tinjauan Umum Perbankan

Dalam bab ini, Penulisan akan menguraikan mengenai:

Tinjauan Umum Perbankan, meliputi: Pengertian Perjanjian	Syarat-
syarat Sahnya Perjanjian; Kredit, meliputi Pengertian	Kredit Asas-
asas Umum Pemberian Kredit Tindak Pidana	Penipuan dan
Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan menurut Pasal	378 KUHP.

#### Bab III Tinjauan Umum Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 74/Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg

Dalam bab ini, penulisan akan menguraikan mengenai: Sejarah Perbankan; Kasus Posisi; Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

#### Bab IV Analisa dan Pembahasan

1. Dalam bab keempat ini, penulis membahas persoalan-persoalan berikut *pertama*, Bagaimana pemberian penyaluran kredit dalam Sektor Perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank?. *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum bagi Bank Mandiri dalam pemberian kredit (Studi Kasus Nomor 74/ Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg) ?.

#### Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat resume dari persoalan-persoalan yang dibahas. Saran memuat rekomendasi dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat di masa mendatang.